



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR : 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**NOMOR: 12 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA**

**TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA  
HARIAN KAS DAERAH, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU  
BENDAHARA PENERIMAAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU  
PELAKSANA HARIAN KAS DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pengelolaan Keuangan yang menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Harian Kas Daerah, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pelaksana Harian Kas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 821.22/05/BKS/PSDM-B, 821.27/06/BKS/PSDM-B, 821.23/07/BKS/PSDM dan 821.24/08/BKS/PSDM-B, tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga terjadi perubahan nama dalam jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 di ubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan ,

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 18 Juni 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu, *De*



**Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 16 TAHUN 2019

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019, TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA HARIAN KAS DAERAH, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU PELAKSANA HARIAN KAS DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1	Rudy Kurniawan, SE, Msi	Kepala Bidang Pendapatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bidang Pendapatan
2	Wandidi, SE	Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
3	Yuniardi, SE	Kepala Bidang Akuntansi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bidang Akuntansi
4	Jeki, SE, M, Ec, Dev	Kepala Bidang Aset Daerah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bidang Aset Daerah
5	Sabinus Beji, SE	Kepala Subbag Program	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sekretariat
6	Sy. Normayati	Kepala Subbag Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
7	Muhammad Sahri	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	Pejabat Pelaksana Harian Kas Daerah
8	Ratnawati, SE	Pelaksana Subbag Keuangan	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
9	Syahdi Yusniar	Pelaksana Subbag Keuangan	Pembantu Bendahara Penerimaan
10	Ernie Julianty	Pelaksana Subbag Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
11	Sumidi	Pelaksana Subbag Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
12	Suhardiman	Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
13	Mardhiyyati, A.Md	Pelaksana Bidang Akuntansi	Pembantu Bendahara Pengeluaran

14	Jumadi, S.STP	Pelaksana Bidang Aset Daerah	Pembantu Bendahara Pengeluaran
15	Yuris Liduan	Pelaksana Bidang Pendapatan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
16	Andreas Anjas , S.AK	Pelaksana Subbid Kas Daerah	Pelaksana Harian Kas Daerah

Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu, *De*



**Drs. H. MOHD. ZAINI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011